



**Penguatan Nilai Luhur Warisan Budaya
Kajian Adat Istiadat Pernikahan Jawa Pasca Pandemi Covid-19
di Kota Surakarta**

Yustina Denik Risyanti¹, Enik Rahayu²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia

¹denikrisyanti1@gmail.com, ²enikrahayu79@gmail.com

Abstract

The procession of the Javanese wedding ceremony ceremony in Surakarta is a cultural heritage from the palace which until now has maintained its existence, has its own uniqueness and characteristics that other regions do not have. This study aims to describe and analyze the internalization of the noble values of local wisdom through the procession of Javanese wedding customs in Surakarta City after the Covid-19 pandemic. Data were collected using a qualitative descriptive method through participatory observational interviews with informants. by involving senior makeup artists, users of customs. The results of the study show that the procession of the wedding ceremony of Javanese Surakarta wedding customs through a series of preparations, core, and plenary. Each stage of the procession has values and meanings contained in symbols including: religious, social and personal values. The conclusion is that the procession of the Javanese Surakarta wedding ceremony is carried out in a coherent manner, which is passed step by step. Each stage of the procession has a noble value and meaning contained in the symbol as a guide in building a household.

Keywords: Customs; Internalisation; Javanese Wedding

Abstrak

Prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta merupakan warisan budaya dari keraton yang sampai saat ini tetap dipertahankan keberadaannya, memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Internalisasi nilai luhur kearifan lokal melalui prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa di Kota Surakarta pasca pandemi covid 19. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi partisipatif dari informan. dengan melibatkan perias senior, pengguna adat istiadat, dan orang tua yang mempunyai hajat pernikahan adat istiadat Jawa. Hasil penelitian menunjukkan prosesi upacara pernikahan adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta melalui rangkaian persiapan, inti, dan paripurna. Setiap tahapan pada prosesi memiliki nilai dan makna yang terkandung dalam simbol meliputi: nilai religius, sosial, dan personal. Kesimpulan bahwa prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta dilakukan secara runtut yang dilalui tahap demi tahap. Setiap tahapan prosesi memiliki nilai dan makna luhur yang terkandung pada simbol sebagai tuntunan dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci: Adat Istiadat; Nilai Luhur; Pernikahan Jawa

Pendahuluan

Kearifan lokal budaya berwujud adat istiadat merupakan kebiasaan yang dianut sekelompok masyarakat dengan aturan yang memiliki nilai-nilai penting dan mendasar. Lebih lanjut dijelaskan (Njatrijani, 2018) nilai tersebut merupakan kesatuan unsur-unsur yang membentuk konsepsi pemikiran dan perilaku manusia dalam masyarakat. Tatanan didalamnya terkandung ajaran dengan simbol-simbol pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat pemilikinya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya. Nilai-nilai tersebut tercermin antara lain dalam tradisi upacara-upacara tradisional. Sedangkan bentuk tingkah laku yang berkaitan dengan kearifan lokal budaya tersebut diwujudkan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari, pola interaksi, hidup bermasyarakat, maupun kegiatan masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan adat istiadat kehidupan masyarakat Jawa Kendal dengan upacara tradisional seperti halnya di kota Surakarta penuh dengan berbagai ritual. Konsep tersebut mengacu pada siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga lahir, masa kanak-kanan, remaja, dewasa hingga kematian (Ismawati, Esti, 2019). Demikian pula dalam tradisi Jawa, ketika memasuki bebrayan agung, ada upacara-upacara yang harus dijalani calon pengantin beberapa rangkaian dari awal sampai dengan akhir upacara (Bayuadhy, 2015). Rangkaian pernikahan Jawa Surakarta merupakan kegiatan yang berlangsung terutama untuk tujuan simbolis dan didasarkan pada tradisi masyarakat yang mengaturnya.

Masih banyak warga masyarakat Surakarta yang ngugemi tata cara pernikahan secara adat dengan berbagai tata aturan dan pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh mempelai. Diyakini tata cara adat istiadat pernikahan Jawa sarat dengan nilai filosofi religius, sosial dan personal yang secara maknawi terkandung pada simbol uborampe maupun prosesi yang dijalannya. Filosofi dalam pernikahan dianggap sebagai peristiwa kehidupan yang sakral sebagai bentuk ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia yang abadi. Menurut (I Ketut Suardana, 2019) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam daur hidup setiap orang. Harapan setelah pernikahan, sepasang pengantin dapat menjalani kehidupan yang mapan, harmonis, tenteram serta mendapatkan kebahagiaan. Seperti dikemukakan oleh (Kussunartini, Prayekti, & Ranggawarsita, 2010) dijelaskan bahwa falsafah perkawinan adalah suatu keinginan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, warahmah). Perkawinan adalah suatu yang sakral, dan setiap insan berharap menjalankan perkawinan sekali seumur hidup sesuai dengan adat daerah asal masing-masing.

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh global. Era globalisasi dimaknai sebagai mulainya masa peradaban manusia yang ditandai oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan mobilitas manusia yang sangat pesat (Nugraha, 2021). Pengaruh terhadap kearifan lokal budaya tergradasi oleh nilai-nilai global, hal ini sebagai tantangan yang perlu disikapi secara arif terhadap tatanan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun. Berkaitan dengan pengaruh global secara transformasi terjadi hampir pada semua aspek yang melanda kehidupan berbagai masyarakat seperti halnya terjadinya krisis multidimensi akibat merebaknya wabah Covid-19. Upaya pemulihan terus diupayakan dengan penanganan Covid-19 yang membaik berimplikasi berangsurnya kembali aktivitas masyarakat secara normal, hal ini mendorong kebangkitan dari pandemi Covid-19 demikian juga krisis multidimensi yang melanda dua tahun terakhir ini.

Sebagaimana pengaruh globalisasi dalam kurun waktu beberapa tahun ini menjadi isu kehidupan sehari-hari, seperti halnya dampak pandemi Covid-19 adanya pembatasan berbagai aktivitas mobilitas secara ketat (*lockdown*) untuk mengatasi penyebaran virus

Covid-19 berdampak pada kegiatan masyarakat. Merujuk kajian yang dikemukakan (Nicolin, Anggi, 2021) faktanya bahwa pandemi Covid-19 mengancam keberlangsungan hak asasi manusia atas kesehatan, kehidupan yang layak, pendidikan, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan kebebasan berkumpul di seluruh belahan dunia. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa wabah global merupakan salah satu bentuk permasalahan global yang juga membutuhkan respon global.

Berdasarkan pengamatan peneliti terjadinya fenomena yang mempengaruhi keberadaan budaya lokal adat istiadat pernikahan di lingkungan Kota Surakarta. Keberadaan warisan budaya ini mengalami pergeseran nilai-nilai budaya dikarenakan perkembangan dan tuntutan zaman. Gaya hidup masyarakat didominasi oleh budaya modern yang berkembang dengan pesat, Hal ini diperkuat pendapat (Nahak, 2019) bahwa dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Terkait dengan adat istiadat pernikahan di Kota Surakarta saat ini hanya sebagian masyarakat yang menggunakan tata cara ritual pernikahan Jawa Surakarta sesuai dengan pakemnya. Masyarakat pada umumnya hanya sebatas mengenal seremonialnya saja tetapi pemahaman nilai-nilai kearifan lokal tentang simbol dan makna yang terkandung didalamnya kurang dipahami.

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga mempengaruhi kondisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat di seluruh masyarakat Indonesia. Demikian halnya di lingkungan masyarakat Kota Surakarta tidak terlepas dari pengaruh global seperti halnya terjadinya krisis multidimensi akibat merebaknya wabah Covid-19. Berkaitan dengan kondisi ini berdampak responsif terhadap perubahan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Kota Surakarta. Imbas yang dirasakan dari kondisi ini seperti halnya penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan dan larangan berkerumun di ruang publik secara otomatis turut membatasi ruang gerak kegiatan masyarakat.

Adanya perubahan perilaku dan fase tata cara adat istiadat pernikahan, dapat dikatakan bahwa sebelum krisis pandemi Covid-19 prosesi upacara pernikahan adat istiadat pernikahan Jawa pada umumnya dilakukan masyarakat Kota Surakarta melalui hajatan dengan serangkaian tahapan yang panjang, namun yang terjadi saat pandemi Covid-19 adanya penyederhanaan rangkaian upacara. Hal ini diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, perjalanan, dan kerumunan orang. Masyarakat Kota Surakarta lebih banyak melakukan kegiatan di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Kondisi selama dua tahun terakhir pascapandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk di lingkungan masyarakat Kota Surakarta, salah satunya dalam kegiatan menggelar hajatan pernikahan. Sejak virus Covid-19 merebak di tengah masyarakat luas pesta hajatan resepsi pernikahan maupun hajatan yang lain praktis ditiadakan. Selama pandemi dimaksimalkan penggunaan media daring secara virtual untuk menjangkau komunikasi kegiatan. Meskipun media daring digunakan sebagai alternatif untuk sarana media, pada kenyataannya komunikasi dan interaksi secara langsung akan lebih mengena dan sulit tergantikan. Banyak tata aturan dan penyesuaian serta pembatasan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari wabah Covid-19.

Sistem budaya masyarakat Jawa memiliki rangkaian tata cara lengkap dalam melangsungkan tradisi pernikahan seperti halnya di Kota Surakarta. Tradisi dalam pernikahan adat istiadat Jawa, biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan (saat *timpuking gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan. (Adat, Di, Nengahan, & Bayat, 2018). Namun semenjak adanya pandemi memberikan dampak yang luar biasa yaitu terjadi perubahan tradisi,

khususnya dalam prosesi upacara pernikahan. Dalam kondisi ini pelaksanaan upacara pernikahan dibatasi, selain itu kurangnya komunikasi antar sesama pihak dari keluarga perempuan dan laki-laki serta masyarakat sekitar. Sesuai dengan tata aturan acara pernikahan harus melewati prosesi upacara *tarub*, upacara *nyantri*, upacara *siraman*, upacara *ngerik*, upacara *midodareni*, upacara ijab, upacara *panggih*.

Setelah adanya pelonggaran kebijakan dari pemerintah, masyarakat sudah bisa menggelar pesta pernikahan meskipun masih harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi ini telah berangsur-angsur dimanfaatkan bagi masyarakat untuk kembali menggelar acara hajatan pernikahan. Sebelumnya selama pandemi adanya pemberlakuan pengetatan aturan larangan dan pembatasan menggelar hajatan. Selain nilai kekeluargaan dan tradisi yang kuat, pesta pernikahan pada masyarakat dianggap sebagai salah satu momen penting untuk mengumpulkan dan menjalin keakraban sanak saudara. Hal ini sebagai gambaran meskipun di tengah kondisi tidak menentu dan membuat khawatir pada sebagian masyarakat, namun ternyata keinginan masyarakat untuk menghadiri acara pernikahan secara langsung masih tinggi (Kamtawijoyo, 2021). Masyarakat kota Surakarta memiliki sisi kepedulian yang tinggi dengan kebersamaannya untuk saling mensupport keluar dari krisis melalui kearifan lokal meskipun dalam kondisi pembatasan (*social distancing*) namun semangat untuk kegotongroyongan dan kebersamaan sangat dirasakan. Di samping itu ditambah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan, hal ini dapat membantu pemulihan kondisi semakin membaik, serta adanya semangat masyarakat untuk kembali bangkit pascapandemi Covid-19.

Seperti dijelaskan (Maulida, Fela, Aidatul, Aini, & Purwanto, 2021) dalam penelitiannya menjelaskan pelaksanaan resepsi pernikahan harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam surat edaran KUA salah satunya dengan membatasi tamu undangan dengan ketentuan maksimal sepuluh orang saja dengan tetap menjaga *physical distancing* dan menjaga protokol kesehatan lainnya. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang tepat dalam melangsungkan pesta pernikahan dan membantu pemerintah mengurangi pelonjakan penularan Covid-19. Dilengkapi oleh hasil pengamatan (Kahfi, 2021) dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan pernikahan masyarakat menjadi lebih sederhana, pesta pernikahan dikemas dengan protokol kesehatan dan pembatasan tamu dan pembatasan waktu. Kondisi ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki tradisi dan ritual pernikahan meriah dan berlangsung lama.

Pandangan menarik juga dikemukakan oleh (Maulida et al., 2021) bahwa kondisi pascapandemi Corona sudah berangsur pulih pemerintah setempat tidak akan melarang warganya menggelar pesta hajatan. Kondisi semakin membaik dan masyarakat dapat beraktivitas normal. Pada kajian ini bermaksud memberi gambaran meskipun mengalami konsep berbeda dengan sebelum pandemi ada kesan penyelenggaraan menjadi kaku, namun resepsi dengan konsep new normal dapat terselenggara dengan baik tanpa mengubah makna dan tradisi yang selama ini dijalani masyarakat Jawa. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malang, 2021) diangkat berdasarkan realita adanya perubahan sosial dan perubahan norma masyarakat pascapandemi Covid-19. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan sosial masyarakat akibat Covid-19 mengakibatkan perubahan perilaku, kebiasaan masyarakat yang sebelum merebaknya pandemic Covid-19 masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak adanya adanya pembatasan kerumunan.

Berdasarkan argumen beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan adanya fenomena perubahan sosial dengan memberikan gambaran budaya baru yang perlu

disikapi oleh masyarakat. Imbas dari pandemi Covid-19 terjadi penyederhanaan budaya selama masa pandemi. Dapat dikatakan bahwa penyederhanaan budaya menjadi penyebab terjadinya pergeseran budaya, nantinya akan menjadi cikal bakal perubahan budaya yang tidak dapat dihindari (Yoga Salman, 2018). Dengan beberapa ulasan tersebut dapat dijadikan sebagai refleksi imbas dari pandemi Covid-19 yang mengkaji dari sudut pandang perubahan social masyarakat. Selanjutnya pada penelitian ini peneliti tidak hanya mengkaji dari segi sosiologi saja namun juga upaya internalisasi penguatan nilai luhur melalui warisan budaya adat istiadat pernikahan Jawa pascapandemi Covid-19 masyarakat di Kota Surakarta. Sebelum pelaksanaan prosesi adat istiadat melalui rangkaian panjang, namun dengan imbas merebaknya pandemi ada penyederhanaan prosesi lebih simple dan sederhana. Melihat kondisi demikian mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang mengkaji pemulihan upacara adat istiadat pernikahan Jawa pascapandemi. Pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan dari dapat memberikan gambaran kepada masyarakat agar tetap peduli dan menjaga eksistensi warisan budaya secara berkelanjutan.

Upaya pemulihan terus diupayakan dengan penanganan Covid-19 yang membaik berimplikasi berangsurnya kembali aktivitas masyarakat secara normal, hal ini mendorong kebangkitan dari pandemi Covid-19 juga krisis multidemensi yang melanda dua tahun terakhir ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengarahkan pemulihan pembangunan pascapandemi melalui pembangunan ekosistem kebudayaan berkelanjutan salah satunya dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain perlunya masyarakat beradaptasi dengan tantangan zaman sebagai upaya pemulihan dan penguatan kultur budaya. Menyikapi kondisi tersebut salah satu upaya menjawab tantangan perkembangan zaman era global setelah krisis multidimensi pascapandemi Covid-19 sangatlah penting mengembalikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami kearifan lokal. Melalui literasi terhadap nilai-nilai luhur yang tersirat dan tersurat dalam adat istiadat pernikahan Jawa dapat dijadikan tuntunan untuk mengontrol perilaku dalam keluarga maupun bermasyarakat. Kearifan lokal menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dengan adanya sikap arif dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi. Perlunya menanamkan pemahaman kearifan lokal yang bersumber dari keraton ini, bagi sebagian masyarakat tidak hanya sekedar memahami secara fisik sebagai ajang kegiatan pesta, namun juga meresapi maknawi nilai-nilai luhur dalam simbol sebagai tuntunan bagi pasangan yang akan menikah

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil fokus dari Tradisi Pernikahan Adat Jawa, pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Karena merupakan tempat yang belum pernah diteliti mengenai Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka yang melibatkan para pelaku budaya yaitu :

1. Perias senior
2. Pengguna adat istiadat serta
3. Orang tua yang mempunyai hajat pernikahan adat istiadat Jawa.

Adapun Teknik penentuan informan dengan melibatkan informan kunci dengan pertimbangan khusus dalam memilih narasumber benar-benar mengetahui serta menguasai seluk beluk adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta. Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data, selama proses di lapangan terjalin interaksi keakraban dengan para narasumber suasana santai dan fleksibel dalam

perbincangan sehingga tidak ada perasaan canggung. Hal ini sangat membantu peneliti dalam mengungkap keberadaan adat istiadat pernikahan Jawa yang menyimpan banyak filosofi nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Secara alamiah data-data diperoleh sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif sampai selesai dan secara terus menerus sampai data yang diperoleh tuntas. Penelitian dilakukan dengan menggali data-data dari para narasumber secara mendalam untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti. Untuk memperoleh data yang relevan peneliti melakukan observasi dan wawancara didukung oleh studi pustaka. Selanjutnya dilakukan analisis data untuk pengolahan data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam pengolahan data digunakan tahapan kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kota Surakarta merupakan kota tua, bekas ibu kota kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran yang sampai saat ini masih tetap bertahan. Kedua pusat kebudayaan Jawa tersebut sudah tentu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan tradisi dan adat istiadat masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya. Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki karakter budaya kuat terutama budaya Jawa. Karakter budaya Jawa ini dipakai dalam segala tatanan kehidupann sosial sampai politik. Surakarta mengusung slogan *brand* “SoloThe Spririt Of Java” ungkapan ini mengandung makna Solo jiwanya Jawa. Lebih lanjut dikemukakan bahwa Solo memang merupakan kota yang menarik dan eksotik sebagai contoh kota yang sukses dalam membangun dan menerapkan *city banding*-nya dan diimplementasikan dalam *city slogan* tersebut. Dapat dikatakan bahwa Solo merupakan representasi dan cerminan dari Jawa, dengan mengusung slogan tersebut menjadikan kota Surakarta semakin dikenal sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya.

Kekayaan budaya Jawa yang bersumber dari kedua *punjering* kebudayaan Jawa tersebut merupakan kekayaan kultural paling besar dibanding kekayaan daerah yang lain (Afika Fitria Permatasari, 2017). Kehidupan tradisonal yang menjadi identitas masyarakat Surakarta masih dipertahankan. Pemerintah mengadakan strategi pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui pendekatan yaitu sebagai kota budaya, warga Kota Surakarta senantiasa menjunjung tinggi perilaku budaya dengan mengutamakan tata nilai kehidupan yang adiluhung (Octaviana, 2014). Hal ini tercermin dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam upacara adat istiadat pernikahan yang sarat dengan pesan moral sebagai tuntunan hidup bagi pasangan yang akan menikah.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa realitas upacara adat istiadat pernikahan Jawa merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan orang Jawa mengacu pada budaya leluhur yang diwariskan secara turun temurun (Endraswara, 2008). Selaras dengan kepribadian yang menunjukkan ciri khas budaya, masyarakat Kota Surakarta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dapat dikatakan bahwa adat istiadat menempati posisi sejajar dengan nilai-nilai spiritualitas agama yang dipedomani dan bermanfaat sebagai ajaran dalam kehidupan. Demikian halnya dengan upacara adat istiadat pernikahan bagi masyarakat Surakarta merupakan tahapan memasuki gerbang rumah tangga yang dianggap sakral, oleh karena itu pasangan yang akan menikah perlu mempersiapkan lahir dan batin secara matang.

Prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta memiliki keunikan dengan tata cara yang harus dilalui penuh kesakralan (Bratawidjaja, 2000). Tiap tahapan rangkaian yang satu dengan yang lainnya mulai dari persiapan, inti, sampai paripurna saling terkait. Prosesi pernikahan adat istiadat Jawa memiliki beberapa rangkaian yang

harus dilalui oleh kedua pengantin dan juga keluarga pengantin. Seperti dijelaskan (Setyaningsih, 2015) bagi masyarakat Kota Surakarta dalam menjalani prosesi tersebut dengan serangkaian tahapan yang panjang dan beberapa tahapan ritual yang harus dilalui. Rangkaian prosesi tidak semata-mata hanya untuk memeriahkan pernikahan saja, namun perlu direnungkan dengan memahami nilai-nilai makna yang terkandung pada setiap tahapan.

Bagi orang Jawa pelaksanaan hajatan pernikahan disebut mantu yang berarti mangantu-antu atau saat yang ditunggu-tunggu. Terkait dengan hajatan pernikahan adat Jawa Surakarta memiliki tata cara yang khas yang dilakukan secara turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. Pernikahan merupakan sebuah proses kehidupan dalam memasuki kehidupan baru (*bebrayan*). (Gesta Bayuadhy, 2015) ketika memasuki *bebrayan agung*, ada upacara-upacara yang harus dijalani melalui beberapa rangkaian dari calon pengantin dari awal sampai dengan akhir upacara. Rangkaian pernikahan Jawa Surakarta merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung terutama untuk tujuan simbolis dan didasarkan pada tradisi masyarakat yang mengaturnya. Hal ini juga diungkapkan oleh orang tua yang mempunyai hajatan pernikahan bahwa setiap prosesi upacara pernikahan pada adat istiadat Jawa Surakarta penuh dengan makna yang mendalam bagi kedua mempelai, keluarga, maupun masyarakat sekitar tempat acara untuk mendapatkan keselamatan dan ketenteraman hidup.

Pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara sebagai manifestasi mewujudkan nilai-nilai budaya luhur. Masyarakat tak segan-segan mengeluarkan banyak uang, mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, dan waktu, untuk menggelar ritual kemeriahan ini. Menurut (Fransiska idaroyani neonnub, 2018) salah satu tata cara pernikahan yang masih dianut oleh masyarakat adalah adat istiadat Jawa Surakarta yang dimaknai sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan. Banyak cara yang dilakukan masyarakat Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pesta pernikahan. Menurut hasil wawancara perias senior dan pengguna adat istiadat pernikahan Jawa bahwa saat ini masyarakat Kota Surakarta masih cenderung melangsungkan upacara pernikahan menggunakan tata cara secara adat. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa menggunakan tata cara adat istiadat Jawa dirasakan lebih agung dan khidmat.

Menurut perias senior yang sudah lama menjalani pelaku budaya menjelaskan bahwa upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta melalui rangkaian yang panjang dan dilakukan secara sakral. Seluruh rangkaian upacara dimulai dari persiapan, inti, dan paripurna upacara pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: *lamaran*, *pasang tarub*, *midodareni*, akad nikah, panggih, balangan suruh, ngidak endhok, wiji dadi, timbangan, kacar kucur, dulangan, sungkeman, kirab, boyongan/ ngunduh manten. Setiap tahapan memiliki filosofi kehidupan seperti halnya nilai religius, sosial, dan personal yang terkandung dalam simbol. Nilai filosofi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta tidak terlepas dari nilai-nilai filosofi tentang kesempurnaan hidup dengan tujuan utama adalah mencari serta menciptakan keselarasan antara kehidupan yang mengandung kekuatan supranatural dan kehidupan dunia nyata. Diharapkan manusia dalam menjalani kehidupan memiliki kekuatan batin dan jiwa selaras dengan nilai-nilai luhur. Hal ini selaras dengan pandangan hidup masyarakat Jawa yang disebut ilmu kejawan atau dikenal dengan ngilmu kasampurnan didalamnya terdapat norma-norma serta nilai-nilai luhur ajaran hidup. Diharapkan manusia dalam menjalani kehidupan memiliki kekuatan batin dan jiwa selaras dengan nilai-nilai luhur yang dilandasi dengan laku tirakat untuk mendapatkan pahala maupun terkabulnya permohonan.

Sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat Kota Surakarta tidak terlepas dari pengaruh global seperti halnya terjadinya krisis multidimensi akibat merebaknya wabah Covid-19. Selama dua tahun terakhir pascapandemi Covid -19 memberikan

dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat salah satunya dalam menggelar hajatan pernikahan. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 berimbas pada penyelenggaraan pesta pernikahan di masa pandemi. Sejak virus Covid-19 merebak di tengah masyarakat luas pesta hajatan resepsi pernikahan maupun hajatan yang lain praktis ditiadakan. Banyak tata aturan dan penyesuaian serta pembatasan yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari wabah Covid-19.

Masyarakat Kota Surakarta memiliki struktur multietnis, dalam hal ini pemerintah setempat sebagai fasilitator membangun adanya komunikasi agar dapat hidup berdampingan dengan rukun. Meskipun ada perbedaan, namun masyarakat Kota Surakarta memiliki ikatan kebersamaan yaitu saling bergotong royong. Salah satu tata nilai adiluhung yang paling kental dalam masyarakat Kota Solo adalah: sikap *nguwongke wong*, artinya seseorang menempatkan orang lain pada posisi setara, atau menyikapi orang lain sebagai pihak yang memiliki peran penting bagi orang lain. Seperti disampaikan Lestari, Rahman, & Nurhadi (2022) budaya guyup atau gotong royong di masyarakat merupakan modal terkuat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Surakarta, dengan ini masyarakat dapat bersinergi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pernikahan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam kisah kehidupan seseorang. Sehingga orang biasanya tidak melewatkan kejadian tersebut seperti halnya mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Merujuk pendapat Warpani (2015) pernikahan digelar dengan segala adicara sebagai lambang (ungkapan) doa memohon kemurahan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya Natsir, M., Dewi, T. A., & Saragih (2010) bahwa upacara pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Selain nilai kekeluargaan dan tradisi yang kuat, pesta pernikahan di masyarakat Indonesia dianggap sebagai salah satu momen terpenting dalam hidup yang layak untuk dirayakan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pada umumnya masyarakat pernah menghadiri pernikahan kerabat secara tatap muka selama pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini sebagai gambaran meskipun di tengah kondisi tidak menentu dan membuat khawatir pada sebagian masyarakat, namun ternyata keinginan masyarakat untuk menghadiri acara pernikahan secara langsung masih tinggi. Kondisi ini diimbangi dengan adanya kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan.

Setelah adanya pelonggaran kebijakan dari pemerintah, masyarakat sudah bisa menggelar pesta pernikahan meskipun masih harus tetap memperhatikan protokol yang ada dalam setiap prosesi adat istiadat pernikahan Jawa sarat dengan kekuatan nilai-nilai seperti: nilai religius (interaksi dengan Sang Pencipta dan alam semesta), nilai sosial (kebersamaan, kerja sama, kerukunan, toleransi) dan nilai personal (kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran, kesantunan, dharma bakti) yang perlu diugemi oleh pasangan pengantin maupun pihak keluarga dengan tujuan untuk keselamatan dalam menjalani hidup berumah tangga. Merujuk pendapat Achmadi (2020) nilai memiliki arti mutu, kadar, atau harga, juga mengandung makna yang berguna bagi kemanusiaan. Uraian tersebut dapat dianalisis bahwa dalam prosesi adat istiadat Jawa sarat dengan nilai luhur yang berkaitan dengan norma, moral, etika dan pandangan hidup.

Pemerintah daerah setempat terus membangun kesadaran masyarakat Kota Surakarta sebagai upaya untuk turut serta menjaga identitas potensi lokal. Hal ini tercermin pada kegiatan yang kental dengan sentuhan budaya lokal termasuk dalam penyelenggaraan pesta hajatan pernikahan yang mengusung nuansa tradisional. Pemahaman terhadap budaya lokal terus dilakukan merupakan regulasi dari kepedulian

pemerintah setempat untuk mengantisipasi adanya berbagai polemik menyangkut permasalahan sosial dan budaya yang terus bergulir dengan proses interaksi antar budaya. Secara signifikan berpengaruh terhadap tata nilai eksistensi budaya lokal, tanpa disadari fenomena ini berdampak pada keberadaan terhadap budaya lokal. Kesadaran tersebut dapat direalisasikan dengan melaksanakan kembali berbagai aktivitas internalisasi budaya lokal termasuk kegiatan dalam prosesi adat istiadat pernikahan Jawa yang dilakukan Sebagian masyarakat Surakarta. Dengan internalisasi tersebut menjadikan kearifan lokal sebagai dasar dalam berperilaku bagi masyarakat Kota Surakarta terus dijaga kelestariannya.

Demikian halnya dalam prosesi pernikahan adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta memiliki peranan penting sebagai tuntunan yang layak dipedomani dalam mewujudkan keselarasan, oleh karena itu perlunya dilestarikan secara berkelanjutan. Menyitir penjelasan Nahak (2019) dalam penelitiannya tentang cara terpenting yang dilakukan dalam melestarikan budaya yaitu menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki budaya tersebut, dengan adanya rasa memiliki budaya sendiri seseorang akan termotivasi untuk mempelajari sehingga kebudayaan akan terus ada secara berkelanjutan. Lebih lanjut diperkuat penelitian Unayah, Nunung Sabarisman, Muslim (2016) membahas tentang pentingnya pemberdayaan kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan yang bernilai luhur dan menciptakan harmonisasi kehidupan tetap terjaga, dapat menuntun masyarakat untuk selalu bersikap dan berperilaku arif terhadap lingkungan. Di samping itu kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut didasari nalar jernih, budi baik, dan berisikan hal yang positif. Dapat diterjemahkan sebagai karya budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta dilakukan melalui rangkaian panjang yang dijalankan secara runut sesuai dengan tata aturannya. Setiap tahapan penyelenggaraannya memiliki keterkaitan dimulai dari tahapan tata cara persiapan, inti, dan tahapan paripurna. Prosesi upacara adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta tidak dapat dijalankan secara sembarangan dikarenakan setiap tahapan memiliki nilai dan makna yang berbeda dalam simbol yang melekat. Setiap tahapan memiliki nilai-nilai filosofi dan makna pada simbol yang mengandung ajaran luhur bagi pasangan pengantin yang meliputi: nilai religius, sosial dan nilai personal.

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pihak Keraton Kasunanan Hadiningrat sebagai sumber dan cikal bakal adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta. Secara berkelanjutan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keberlangsungan agar warisan leluhur tetap terpelihara keberadaannya. Sedangkan dari pihak Dinas Kebudayaan Kota Surakarta tetap memberdayakan warisan budaya ini sebagai aset berharga pemerintah daerah setempat yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dengan penguatan nilai luhur warisan budaya adat istiadat pernikahan Jawa pascapandemi Covid-19 ini merupakan salah satu upaya menjadikan kearifan lokal budaya sebagai dasar dalam pembiasaan dalam berperilaku dan bertindak bagi pasangan yang akan menikah. Secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam mewujudkan pewarisan dari generasi ke generasi dan dikondisikan selalu siap menghadapi berbagai tantangan seperti halnya kondisi pandemi Covid -19 maupun era global yang mengancam keberadaan budaya lokal.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini memiliki keterbatasan pada saat melakukan observasi dan wawancara, adanya kendala waktu yang dimiliki para

narasumber berbenturan dengan kesibukan masing-masing dan tidak memiliki cukup waktu. Penelitian ini hanya terbatas mengkaji penguatan terhadap nilai luhur pada prosesi adat istiadat pernikahan Jawa Surakarta, sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut sebagai upaya pemberdayaan dalam memulihkan keberadaan adat istiadat pernikahan Jawa pascapandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Achmadi, A. (2020). *Filsafat Nilai dan Aplikasinya Berbasis Spirit Membangun Karakter*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Adat, P., Di, J., Nengahan, D., & Bayat, K. (2018). *Bayu Ady Pratama Universitas Sebelas Maret Novita Wahyuningsih Universitas Sebelas Maret PENDAHULUAN Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia (rumah . 19–40.*
- Afika fitria permatasari, mahendra wijaya. (2017). perubahan pernikahanjawa dalam penyelenggaraan resepsi dikota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi, No.6.vol.1.*
- Bayuadhy, G. (2015). *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta: DIPTA.
- Bratawidjaja, T. W. (2000). *Upacara tradisional masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Endraswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Niaga Swadaya.
- Fransiska idaroyani neonnub, novi triana habsari. (2018). tradisi perkawinan masyarakatinsane kabupaten timor tengah utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017). *Jurnal Agastya, vol 08 No.*
- Gesta Bayuadhy ; editor, E. D. (2015). *Tradisi-tradisi adiluhung para leluhur Jawa*. Yogyakarta : Flashbooks.
- I Ketut Suardana. (2019). *PERKAWINAN SEBAGAI RITUS DAUR KEHIDUPAN MASYARAKAT HINDU I Ketut Suardana STKIP Agama Hindu, Amlapura, Indonesia *corresponding author. 153–156.*
- Ismawati, Esti, dan W. (2019). *Kearifan lokal Jawa dalam Wedhatama*. Yogyakarta: Gambang Buku Budaya.
- Kahfi, A. (2021). Dampak Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Https://Stai-Binamadani.EJournal.Id/Jurdir, Vol.4 No 1. Https://Stai-Binamadani.e-Journal.Id/Jurdir.*
- Kamtawijoyo, E. (2021). Riset Populix: Pesta Pernikahan di Masa Pandemi, Ubah Kebiasaan dan Ciptakan Tren Baru. *Diakses Dari Https://Kilasjatim.Com/Riset-Populix-Pesta-Pernikahan-Di-Masa-Pandemi-Ubah-Kebiasaan-Dan-Ciptakan-Tren-Baru. 03 November 2022.*
- Kussunartini, Prayekti, R., & Ranggawarsita, M. J. T. (2010). *Ragam pengantin di Jawa Tengah / tim penyusun, Kussunartini, Rina Prayekti*. Semarang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita.
- Lestari, P., Rahman, A., & Nurhadi. (2022). Modal Sosial Masyarakat Kota Surakarta dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 The Social Capital of Surakarta Society against Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi, 3(1), 11–32.* <https://doi.org/10.47776/MJPRS.003.01.02>
- Malang, D. I. K. (2021). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19. 6.* <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Maulida, R., Fela, A., Aidatul, S., Aini, R. N., & Purwanto, M. R. (2021). *JUMLAH PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus). 3, 692–700.*

- Nahak, H. M. I. (2019). *UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization*. 65–76.
- Natsir, M., Dewi, T. A., & Saragih, B. (2010). *Meaning Used By Pranatacara in Javanese Wedding Ceremony “Panggih Manten.” 2004*, 1–7.
- Nicolin, Anggi, D. (2021). Resistensi dan Solidaritas: Pengaruh Solidaritas dalam Mendorong Pergerakan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 17, 5(September), 16–31.
- Nugraha, A. (2021). Internalisasi Nilai kearifan Lokal dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Perguruan Tinggi di Era Global. *Prosiding Sendimas VI*.
- Octaviana, F. (2014). “Implementasi makna simbolik prosesi pernikahan adat Jawa Tengah pada pasangan suami istri”, dalam Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. *Dalam Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Setyaningsih, E. (2015). “Adat budaya siraman pengantin Jawa syarat makna dan filosofi. *Dalam Teknobuga, Volume 2 No.2*.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. *Sosio Informa*, 1–18. <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.136>
- Wagiran, W. (2013). PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(3). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1249>
- Warpani, K. S. P. (2015). “Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa,. ” *Kepel Press, Yogyakarta*.
- Yoga Salman. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46.